



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin

Marcia Lainsamputty¹, Rory Jeff Akyuwen², Theresia Nolda Agnes Narwadan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 marcialainsamputty19@gmail.com

ABSTRACT: *One branch of IPR that is experiencing very rapid development and is very useful is industrial design. The legal protection given to designers by Law Number 31 of 2000 apparently cannot protect designers. In the first case, the plaintiff, as the owner of a registered industrial design, filed a lawsuit because his industrial design was used without permission and this lawsuit was granted by the District Court. However, in the second case of the plaintiff who had registered his industrial design to be used without permission by the defendant, his lawsuit was rejected by the Commercial Court. The research method used in this research is normative research carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, and the legal material analysis techniques used are qualitative in nature. The results show that: 1) Legal protection for a design will be obtained if it meets the requirements of the industrial design law. The object of industrial design legal protection is industrial designs that are new (novelty) and that have been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. This means that only industrial designs that are novel can be given legal protection. 2). Liability for violations, such as imitation, use, manufacture, sale, import, export and/or distribution of goods granted industrial design rights. Registered designs can be executed inside or outside the Court. The industrial design right holder or licensee can sue the party who imitates the design, by suing the Commercial Court at the District Court.*

Keywords: *Legal Protection, Property Rights, Industrial Design.*

ABSTRAK: Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah desain industri. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pendesain oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 ternyata belum dapat melindungi pendesain. Pada kasus pertama, penggugat sebagai pemilik desain industri yang telah didaftarkan, mengajukan gugatan karena desain industri miliknya digunakan tanpa izin dan gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi pada contoh kasus kedua penggugat yang telah mendaftarkan desain industri miliknya digunakan tanpa izin oleh tergugat, gugatannya justru ditolak oleh Pengadilan Niaga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa : 1) Perlindungan hukum terhadap suatu desain akan didapat apabila memenuhi persyaratan Undang-undang desain industri. Yang menjadi objek perlindungan hukum desain Industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual. Artinya, yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah desain industri yang memiliki kebaruan saja. 2). Pertanggungjawaban dalam tindakan pelanggaran, seperti peniruan, pamakaian, pembuatan, penjualan, mengimpor, mengekspor, dan/atau pengedaran barang yang diberi hak desain industri. Desain yang telah terdaftar dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat pihak yang melakukan peniruan desain, dengan cara menggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, hak kekayaan, desain industri.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Dewasa ini pesatnya perkembangan ekonomi di bidang industri dan bisnis masyarakat telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dijual. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi telah memperluas ruang gerak komersial barang atau jasa baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.¹ Proses globalisasi telah membawa negara-negara pada titik di mana ukuran terpenting dalam hubungan antargenerasi bukan lagi ideologi, melainkan ekonomi, terutama keuntungan.²

Semua aspek kehidupan manusia mengalami globalisasi, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, globalisasi bisnis berarti mengembangkan cara baru untuk beroperasi di seluruh dunia dan mengimbangi kualitas produksi global dengan kebutuhan konsumen lokal yang unik. Masyarakat di negara-negara berkembang di seluruh dunia sedang mengubah masyarakat tradisional mereka menjadi masyarakat industri. Ketika globalisasi, pembangunan dan budaya barat menjadi model yang digunakan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia, maka sistem hukum dan perekonomian negara-negara yang terlibat tentunya akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut (HKI) yakni hak yang dihasilkan dari proses berpikir yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia, dengan kata lain hki adalah hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil kreatif pemikiran manusia, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dalam masyarakat dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.³

Pada dasarnya, hak kekayaan intelektual adalah hak yang unik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang, pemerintah memberikan hak tersebut kepada mereka yang berhak menurut tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴ Perkembangan hak kekayaan intelektual tercermin dari perlunya perlindungan hukum berdasarkan pengakuan atas hak kekayaan intelektual dan hak untuk menggunakan, mengkomersialkan, atau menikmati kekayaan tersebut untuk digunakan sendiri. Tidak semua orang bisa dan tidak bisa menggunakan otaknya secara optimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual, tetapi hanya orang yang mampu menggunakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak yang berwujud, yang disebut dengan hak kekayaan intelektual.⁵

Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan tersebut dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak, yang disebut hak, untuk kepentingan sang pencipta, hak ini ada pada pemiliknya.⁶ Tujuan utama dari sistem hak kekayaan intelektual adalah untuk menjamin kelangsungan proses kreatif dengan memberikan perlindungan hukum dan sanksi yang sesuai bagi mereka yang

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 200.

² Rahmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung, 2008, hal.158.

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 21-22.

⁴ Sri Rejeki Hartono dalam Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002 hal.13.

⁵ Muchtar A. H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, (Jurnal Sasi Vol. 24 No. 2, juli 2018. hal. 2.

⁶ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008, hal. 14.

menggunakannya tanpa izin. Seiring berjalannya waktu, persaingan semakin ketat di dunia komersial yang berkembang pesat, dan perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah pesaing mengambil alih karya yang tidak lagi memiliki nilai baru. Hak kekayaan intelektual mencakup perlindungan atas penggunaan ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial dan dapat menjadi milik pribadi.⁷

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan diperlukan kewirausahaan yang tentunya juga harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan terhadap setiap hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Kaitan antara aktivitas ekonomi, bisnis, industri dan regulasi kekayaan intelektual harus ditekankan.⁸

Indonesia telah menerapkan hak kekayaan intelektual sejak lama dan terlibat dalam program regional dan internasional sebagai salah satu negara yang sangat memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut tidak serta merta menghilangkan kendala yang menghalangi penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa hak kekayaan intelektual sangat penting untuk pembangunan dan harus dilindungi. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dibutuhkan kesiapan, mengingat persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota termasuk Indonesia.⁹

Salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah desain industri. Desain industri adalah bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau gabungan garis dan warna yang memberikan kesan estetis dan dapat digunakan untuk membuat produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.¹⁰

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual telah dijamin melalui berbagai Peraturan. Salah satunya menyangkut desain industri yang diatur dalam di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri mengatur bahwa :

“Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri”.

Perlindungan desain industri sangat diperlukan bagi para desainer saat ini untuk melindungi dirinya dari penyalinan atau penjiplakan tanpa izin. Merupakan konsekuensi logis untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pendesain atau pencipta, karena mereka telah menerapkan atau menggunakan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan ide-ide kreatif, sehingga mereka harus diberi kompensasi atas hak eksklusif untuk menikmati hasil karyanya.¹¹

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Selanjutnya disebut UU 31/2000) menyebutkan bahwa tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain dan model industri baru yang dapat ditawarkan oleh negara kepada para desainer.

⁷ Tim Lindsey (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hal.5.

⁸ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hal. 1.

⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 218.

¹⁰ Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1.

¹¹ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. hal. 30.

Desain industri mendapat manfaat dari perlindungan yang diberikan kepada desain industri baru. Suatu desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tidak sesuai dengan tanggal pengungkapan sebelumnya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industrinya sendiri dan melarang orang lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengeksport, atau mendistribusikan produk yang termasuk dalam hak desain industri tersebut tanpa persetujuannya diberikan.¹²

Perlindungan hukum desain industri di Indonesia merupakan tekad Pemerintah untuk melindungi pemegang hak desain industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (1) UU 31/2000 yang mengatur bahwa : “ “Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak dari pendesain”.

Mengacu pada kasus yang terjadi pada putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-HKI/2016 bermula dari permasalahan penggugat Tuan Toni dan tergugat Tuan Gunawan terhadap pelanggaran ciptaan desain industri yang terjadi mengakibatkan kerugian yang terjadi pada penjualan kaca helm merk Bogo yang biasanya diproduksi dan dijual oleh pemegang hak. Akan tetapi digunakan oleh Tuan Gunawan pada pembuatan dan penjualan kaca helm bermerk Bogo yang diperjual-belikan tanpa sepengetahuan Tuan Toni.

Tuan Toni selaku pemilik hak desain Industri Kaca Helm No. ID 0012832 D telah mendaftarkan hak desain sejak 3 Agustus 2007 silam. Tuan Toni telah bekerja sama dengan *Bo Go Optical, SDN, Bhd*, Malaysia, untuk menggunakan merk Bogo pada hasil karya desain industri kaca helm miliknya. Pelanggaran yang terjadi adalah Tuan Gunawan secara sengaja meniru desain helm dari Tuan Toni dan memproduksinya secara massal. Akibat dari perbuatannya membuat Tuan Toni mengalami kerugian materil, namun Tuan Gunawan membantah bahwa Tuan Gunawan tidak meniru desain kaca helm dari Tuan Toni.

Perihal kasus tersebut sesuai dengan catatan dari data KemenkumHAM, desain helm Bogo dipegang oleh Tuan Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Tuan Toni memegang penuh hak desain tersebut untuk masa periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Akan tetapi terdapat helm Bogo yang beredar di daerah Bogor dan memiliki desain yang mirip dengan desain milik Tuan Toni yang diproduksi oleh Tuan Gunawan tanpa seizin Tuan Toni. Hal ini mengakibatkan Tuan Toni mengalami kerugian secara materil hingga mencapai Rp.700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah).

Tuan Toni lantas mengajukan gugatan kepada Tuan Gunawan pada Pengadilan Negeri Bogor atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Tuan Gunawan. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 April 2016 dan menjatuhkan vonis pada Tuan Gunawan, yang menyatakan bahwa Tuan Gunawan terbukti bersalah, karena telah melanggar Pasal 9 UU 31/2000 tentang desain industri, yang dimana Tuan Gunawan dengan sengaja telah meniru dan memproduksi secara masal kaca helm Bogo tanpa izin dari Tuan Toni selaku pemegang hak desain.

Hal sebaliknya terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Bermula dari PT. Batik keris yang menggugat desainer Wenny Sulistiowaty terkait kepemilikan hak cipta desain industri yang diduga memiliki kesamaan milik PT. Batik Keris terkait desain tasnya yang mirip dengan tas yang didesain oleh Wenny Sulistiowaty.

¹² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 472.

Menurut PT. Batik keris, tas yang didesain oleh Wenny Sulistiowaty tidak mempunyai unsur kebaharuan untuk mendapatkan hak desain industri dari data KemenkumHAM sehingga desain tersebut harus menjadi milik umum dan bukan monopoli perorangan. Tetapi Wenny Sulistiowaty menyangkal tuduhan PT. Batik Keris.

Berdasarkan Pasal 2 UU 31/2000 yang dikemukakan sebelumnya, maka tuduhan PT. Batik Keris adalah benar. Desain yang telah didaftarkan oleh Wenny Sulistiowaty tidak mengandung unsur kebaruan, dikarenakan pernah ada pengungkapan sebelumnya oleh PT. Batik Keris. PT. Batik Keris telah memasarkan tas tersebut jauh sebelum Wenny Sulistiowaty mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu pada tahun 2012, dalam sengketa ini, putusan Pengadilan Negeri Semarang pada 7 Oktober 2014 memutuskan menolak dan tidak menerima gugatan tersebut. Atas vonis ini PT. Batik Keris lalu mengajukan kasasi. Permohonan kasasi yang diajukan ternyata harus ditolak kembali. PT. Batik Keris seharusnya pemegang hak desain dari kasus tersebut, karena PT. Batik Keris yang mendesain terlebih dahulu sebelum Wenny Sulistyowaty. Berdasarkan pasal 6 angka (1) UU 31/2000 mengatakan bahwa : “yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain” sehingga dalam hal ini seharusnya PT. Batik Keris yang mendapatkan Hak desain industri tersebut. Namun PT. Batik Keris tidak mendapat haknya. Disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan desain industri yang ada di Indonesia dalam mendapatkan hak-haknya, seperti yang diketahui dalam Pasal 9 UU 31/2000.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 31/2000, mengatur bahwa : “ Desain industri suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Perlindungan desain industri didasarkan pada konsep bahwa penciptaan desain industri tidak lepas dari kreativitas, selera, dan karsa manusia. Oleh karena itu, desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.¹³ Di dalam Pasal 5 UU 31/2000 mengatur bahwa: “Hak Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”. Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis “*dessiner*”, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang

¹³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003),hal. 242.

menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Kalangan pendesain profesional menganggap bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam dan yang semacamnya, dan untuk kondisi di Indonesia hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin.¹⁴ Menurut penulis desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia jadi ini merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban dunia. Proses menciptakan dan mengembangkan produk yang fungsional, estetis, dan efisien secara massal. Desain industri melibatkan penggabungan antara keahlian teknis, pemahaman tentang kebutuhan pengguna, dan pemikiran kreatif untuk menciptakan produk yang dapat diproduksi secara efisien dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna.

Perlindungan desain industri diwujudkan oleh Pemerintah dengan membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Peraturan tentang desain industri tersebut, adalah dalam rangka untuk mengatur adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia tentang adanya suatu ketentuan terhadap desain industri yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan adanya pidana bagi siapa saja, di wilayah negara Indonesia yang melanggarnya. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan.¹⁵

Lemah baik dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis atas adanya kesewenangan dari pihak lain, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih tinggi. ¹¹ Desain industri baru yang dapat diberikan negara kepada Pendesain dan mendapat perlindungan diberikan kepada desain industri baru. Pasal 2 angka (2) UU 31/2000 mengatakan bahwa: "Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya".

Definisi normatif desain industri dirumuskan sebagai suatu desain sebagai suatu bentuk, konfigurasi atau gabungan garis atau warna, atau garis dan warna, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi, yang meninggalkan kesan estetis dan layak dilakukan. sebagai pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau komoditas. Pengertian desain industri secara normatif adalah bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan garis dan warna dalam bentuk tiga atau dua dimensi yang meninggalkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam tiga dimensi. - atau pola dua dimensi dan dapat digunakan dalam produksi barang, barang industri atau kerajinan tangan.

Perlindungan hukum desain industri di Indonesia melalui UU 31/2000, merupakan tekad Pemerintah untuk melindungi pemegang hak desain industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para

¹⁴ Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 23

¹⁵ Op. Cit. hal.472.

pendesain yang produktif,¹⁶ tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh Pendesain dapat di lindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh Negara dapat diberikan kepada Pendesain. Batasan tentang desain industri yang baru itu oleh Undang-undang tentang desain industri disebutkan bahwa “Desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru”.¹⁷ Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri melalui undang-undang bertujuan untuk:¹⁸

- 1) Untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.
- 2) Untuk mewujudkan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru.

Hak desain industri mendapat perlindungan diatur dalam Pasal 2 UU 31/2000 yang mengatur bahwa:

- a) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- b) Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- c) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
 - 1) tanggal penerimaan; atau
 - 2) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - 3) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Perlindungan hak desain industri dan perlindungan hak ekonomi dan moral apabila cukup terjamin merupakan hubungan antar Pendesain, adanya perlindungan yang memadai mendorong semangat mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, sedangkan adanya perlindungan yang memadai bagi negara meningkatkan dan merangsang ekonomi pembangunan negara, karena perlindungan desain industri mempunyai nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan bisnis. Pada prinsipnya perlindungan hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Berdasarkan sistem pendaftaran desain industri di Indonesia yang merupakan sistem ketatanegaraan, pemilik suatu desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Hanya dapat dilakukan jika modelnya terdaftar. Tanpa registrasi, tidak ada perlindungan. Hal ini terkait dengan peningkatan produksi Pendesain, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Pendesain dan negara secara keseluruhan.¹⁹

B. Asas Hukum Desain Industri

Pada pasal 1 angka 1 UU 31/2000, “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Desain industri adalah jenis hki yang melindungi penampilan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh Undang - Undang Hak Cipta. Akan

¹⁶ *Ibid*, hal.126

¹⁷ Op. Cit. hal.471.

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hal 136.

¹⁹ Op. Cit, hal. 85-86.

tetapi melihat pesatnya perkembangan desain membutuhkan UU yang mengatur tentang desain industri secara khusus.²⁰

Sebuah karya desain merupakan kekayaan intelektual karena hasil proses berpikir dan kreativitas pendesain sehingga perlu dilindungi haknya oleh pemerintah melalui UU 31/2000. Pengertian kesan estetis dalam UU desain industri untuk membedakan permohonan yang akan diajukan bukan kategori desain rekayasa (*engineering design*). Undang - Undang ini disusun khusus untuk memberikan perlindungan hukum hasil karya pada bidang desain produk (*product design*),²¹ dalam hal ini asas hukum yang mendasari desain industri adalah :²²

1) Asas Publisitas

Asas publisitas mengandung arti bahwa hak tersebut didasarkan pada diumumkannya pengumuman yang diketahui keberadaannya oleh masyarakat umum. Hak desain industri dengan demikian diberikan oleh negara setelah hak tersebut didaftarkan dalam berita negara. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dengan hak cipta, dimana sistem pendaftarannya pada dasarnya bersifat deklaratif.

2) Asas Kesatuan

Asas kesatuan mengandung arti bahwa hak atas suatu desain industri tidak dapat dibagi-bagi menjadi satu kesatuan untuk satu komponen desain tersebut. Misalnya desainnya adalah sepatu, maka sepatu tersebut harus lengkap dan tidak hanya dilindungi oleh desain atau bentuk yang berwarna-warni. Begitu pula jika desainnya berupa botol minuman beserta tutupnya, maka botol minuman beserta tutupnya secara keseluruhan dapat terlindungi. Jadi, jika desainer baru mengubah bentuk sampul, maka desainer pertama tidak bisa mengklaimnya. Oleh karena itu, jika botol minuman dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol menjadi satu kesatuan dan botol menjadi satu kesatuan, sehingga terdapat dua model industri.

3) Asas Kebaruan

Asas kebaruan merupakan asas hukum yang juga harus diperhatikan dalam perlindungan hak desain industri, hak hanya dapat diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Ukuran atau kriteria kebaruan adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan tidak sama dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya. Asas *first to file*.

C. Lingkup Hak Dalam Desain Industri

Cakupan hak pada setiap bidang kekayaan intelektual berbeda-beda sesuai dengan undang-undang masing-masing. Desain industri lingkup hak yang dimaksud sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU 31/2000, mengatakan bahwa: "Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri".

Pada Pasal 9 ayat (2) UU 31/2000 "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

²⁰ Sutoyo,dkk, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan terhadap Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018), hal, 49 - 50.

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hal 12.

²² *Op. Cit.* hal. 477

dalam ayat (1) adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri". Desain industri tidak dapat dilindungi, yang merupakan salah satu pengecualian. Barang cetakan seperti buku, kalender, sertifikat, dan lain-lain. Diproduksi secara massal, tidak tunduk pada perlindungan desain industri karena sudah memiliki hak cipta. Tidak hanya warna yang dapat dilindungi oleh desain industri, tetapi kombinasi warna yang digunakan pada produk juga dapat.²³

Dijelaskannya ruang lingkup hak desain industri memberikan kepastian tentang hak dan perlindungan yang dimiliki oleh desainer dan pemilik hak desain industri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU 31/2000, yang disebut dengan Pendesaian adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 31/2000 disebutkan bahwa "Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain". Dalam Pasal 12 UU 31/2000 menyebutkan bahwa "pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya". Dengan mempertimbangkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menciptakan solusi desain industri baru dengan nilai estetika yang dapat diproduksi.

D. Subjek Desain Industri

Konsumen secara tegas Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU 31/2000 mengatur mengenai pihak yang dapat menjadi subjek hak desain industri, yaitu:

- 1) Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- 2) Dalam hal terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak desain industri itu diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan.

Ketentuan pada Pasal 6 menegaskan bahwa hanya Pendesain atau orang yang mendapat hak desain industri dari Pendesain yang berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 6 juga menetapkan kepemilikan bersama atas desain industri yang diproduksi bersama oleh beberapa orang. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang desain industri, Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu desain industri. Penyelesaian desain industri juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan profesi atau hubungan kerja yang juga tunduk pada Undang-undang desain industri. Pasal 7 UU 31/2000 menentukan:

- 1) Jika suatu Desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- 3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.²⁴

²³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal. 258.

²⁴ *Ibid*, hal. 433.

Pemegang hak desain industri yang didaftarkan memiliki hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengirimkan barang yang dilindungi hak desain industri tanpa persetujuan pihak lain. Hak ini diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun). Oleh karena itu, tanpa persetujuan pemegang hak desain industri, pihak lain dilarang menggunakan hak desain industri tersebut untuk tujuan penelitian dan pendidikan, kecuali hal itu merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Pemegang hak desain industri tersebut di atas namanya harus tercatat dalam daftar umum desain industri. Landasan hukum pemilik hak desain industri yang sah adalah daftar umum desain industri yang namanya telah terdaftar dan diumumkan secara resmi dalam berita resmi desain industri. Hak yang diberikan kepada pemilik hak desain industri adalah hak eksklusif, yaitu hak untuk menggunakan desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau memasarkan barang industri yang diberikan tanpa persetujuannya.²⁵

Desain industri bersifat individu terhadap pendesainnya, hak moralnya tetap melekat pada pendesain, walaupun telah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 8 UU 31/2000 yang menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri." Setelah suatu desain industri didaftarkan, maka pemegang hak desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hal ini sudah termuat di dalam Pasal 9 UU 31/2000 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

E. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Perlindungan desain industri didapatkan dengan memenuhi syarat – syarat. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/2000 mengatur bahwa:

- 1) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- 2) Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- 3) Pengungkapan sebelum adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a) tanggal penerimaan;
 - b) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Desain Industri termasuk juga bagian dari hak kekayaan intelektual. Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada UU 31/2000 tentang desain industri.²⁶ Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman perdata dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UU 31/2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat

²⁵ Surya Praha, *Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM Universitas Bung hatta, Padang, 2021, hal. 132.

²⁶ *Op. Cit.* Ok Saidin, hal. 472.

dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada Pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya,²⁷ tidak semua Desain Industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 UU 31/2000 mengatakan bahwa : yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.²⁸ Pasal 3 UU 31/2000 mengatakan bahwa : “Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum Tanggal Penerimaannya”, desain industri tersebut :

- 1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- 2) Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Keberadaan kelonggaran batasan waktu 6 bulan ini, memberikan kesempatan kepada pemilik desain industri untuk mengembangkan desainnya lebih lanjut, serta untuk melakukan riset pengembangan pada desain industrinya, sebelum desain industrinya tersebut dibuat secara massal dan didaftarkan perlindungan Desain Industrinya. Dengan demikian, pemilik Desain Industri akan memperoleh keyakinan bahwa sebuah Desain Industri yang akan didaftarkan tersebut memiliki nilai ekonomi.²⁹ Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan semula jangka waktunya hanya diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dicantumkan dalam UU 31/2000, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.³⁰ Perlindungan yang diberikan kepada pendesain adalah hak eksklusif. Jangka waktu perlindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU 31/2000 mengatakan bahwa:

- (1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan.”
- (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan produk yang telah diberi Sertifikat hak desain industri. Sertifikat hak desain industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

²⁷ Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 75.

²⁸ Op. Cit. hal. 430

²⁹<http://www.ambadar.com/knowledgebase/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia>. Diakses pada 5 tanggal 5 februari 2024

³⁰ *Ibid* hal. 431.

F. Permohonan Hak Desain Industri

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU 31/2000. Permohonan hak desain industri diajukan oleh Pendesain sendiri atau oleh kuasanya dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang desain industri sebagaimana dimaksud dalam *Lecarno Agreement*.³¹ Permohonan hak desain industri diatur dalam Pasal 11 UU 31/2000 yang mengatur bahwa:

Pasal 11:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan :
 - a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh yang bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
- 7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Permohonan hak desain industri yang dapat menggunakan hak prioritas. Hak prioritas diatur dalam pasal 16 dan 17 UU 31/2000 mengatakan bahwa :

Pasal 16:

1. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
2. Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

³¹ *Op. Cit*, Rachamdi Usman hal. 436.

dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan hak prioritas.

3. Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas. Pasal 17, Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan :
 - a) salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
 - b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

Permohonan juga dapat dilakukan dengan Hak Prioritas yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU 31/2000. Hak Prioritas merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Hak prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan prioritas yang berasal dari negara yang tergabung dalam konvensi paris untuk memperoleh pengakuan dari negara tujuan (yang juga anggota Konvensi Paris) seolah-olah pengajuan dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali.

Permohonan dengan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas, apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal HKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui surat kuasa, yang dimana pemohon sebagaimana dimaksudkan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Selanjutnya, jika sudah selesai mengajukan permohonan maka tinggal waktu permohonan pendaftaran yang diatur dalam UU 31/2000 Pasal 18,19 dan 20 yang mengatur bahwa: Pasal 18: Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

- a) mengisi formulir Permohonan;
- b) melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c) membayar biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 19:

- 1) Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan Pemohon.

Pasal 20:

- 1) Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- 2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Dihubungkan dengan pasal 1 angka (9) UU 31/2000 mengatakan bahwa: "Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif". Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan desain industri sebelum:³²

- a) Tanggal penerimaan, atau
- b) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap suatu desain akan diperoleh apabila memenuhi persyaratan Undang-undang desain industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual. Artinya, yang dapat diberikan perlindungan hukum hanyalah desain industri yang memiliki kebaruan saja. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum oleh Negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang desain industri. Apabila suatu desain telah terdaftar maka bagi pemilik desain tersebut memiliki hak yang khusus yang disebut hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pemegang hak atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pemegang hak desain industri dapat mencegah pihak lain untuk melakukan hak eksklusif secara melawan hukum. Pertanggungjawaban dalam tindakan pelanggaran, seperti peniruan, pemaknaan, pembuatan, penjualan, mengimpor, mengekspor, dan/atau pengedaran barang yang diberi hak desain industri. Desain yang telah terdaftar dapat dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang melakukan peniruan desain, dengan cara mendaftarkan gugatan di pengadilan niaga. Pihak yang melakukan peniruan desain tersebut harus mengganti rugi, memberhentikan produksi, dan menarik produk yang sudah dipasarkan.

REFERENSI

Jurnal

Muchtar A. H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, (Jurnal Sasi Vol. 24 No. 2, juli 2018).

³² *Op. Cit*, hal 429.

Buku

- Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Rajawali, 1986).
- Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).
- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Muhammad Ahkam Subroto & .Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Cet. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Rahmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung, 2008.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interflice Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013).
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sri Rejeki Hartono dalam Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing, Cetakan Pertama, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Surya Praha, *Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM Universitas Bung hatta, Padang, 2021.
- Sutoyo,dkk, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan terhadap Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018).
- Tim Lindsey (dkk), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.

Online/Word Wide Web

<http://www.ambadar.com/knowledgebase/pendaftaran-desain-industri-di-indonesia>.